

PERATURAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DALAM AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH
UNTUK DUKUNGAN PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI PESANTREN/PESANTRENPRENEUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Untuk Dukungan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/Pesantrenpreneur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Kewirausahaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/TPA Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH UNTUK DUKUNGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI PESANTREN/ PESANTRENPRENEUR

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini, yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah untuk Dukungan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/ Pesantrenpreneur merupakan bantuan dalam bentuk transfer uang dari Pemerintah kepada organisasi/lembaga/yayasan/ pesantren pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepemudaan yang mempunyai program/kegiatan dalam melaksanakan pengembangan kewirausahaan pemuda dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Dukungan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/Pesantrenpreneur Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : DESKRIPSI KEGIATAN BANTUAN
DUKUNGAN PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI PESANTREN/
PESANTRENPRENEUR
- BAB III : MEKANISME KEGIATAN BANTUAN DUKUNGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI PESANTREN/
PESANTRENPRENEUR
- BAB IV : TATA KELOLA KEGIATAN BANTUAN
DUKUNGAN PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI PESANTREN/
PESANTRENPRENEUR
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 dilaksanakan dalam bentuk transfer uang sekaligus ke Rekening Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini sebagai petunjuk teknis yang dijadikan dasar/landasan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Dukungan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/ Pesantrenpreneur Tahun Anggaran 2018 kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepemudaan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (SATKER) Bidang Pengembangan Pemuda pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

TTD

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH

LAMPIRAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM
AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH UNTUK DUKUNGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI
PESANTREN/PESANTRENPRENEUR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kepemudaan, bahwa tugas mengurus generasi muda diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelenggarakan pelayanan kepemudaan dalam hal penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Santri merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang dicatat oleh sejarah sebagai pejuang kemerdekaan NKRI dan pengisi kemerdekaan yang berdedikasi. Tingginya semangat bisnis dan besarnya gelombang gerakan kewirausahaan di dunia santri secara massif nasional pada satu setengah dekade terakhir ini telah melahirkan generasi baru santri, yaitu santripreneur (manusia yang alim dalam agama, bermoral dalam perilaku, mapan dalam mentalitas, cakap dalam berbisnis, dan berdedikasi dalam karya). Telah banyak lahir karya-karya atau produk-produk bisnis dan kewirausahaan dari para santripreneur ini, yang tak sekedar bernilai kreatifitas dan inovasi, namun juga bernilai sosial dan keadaban.

Menyikapi fenomena tersebut, serta dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah Republik Indonesia dalam pembangunan ekonomi bangsa di tengah pusaran MEA (Masyarakat Ekonomi Asia), maka menjadi penting sekali untuk dirumuskan satu konsep besar tentang bagaimana agar semangat bisnis, gelombang gerakan

kewirausahaan, dan karya/produk yang ada pada dunia santripreneur tersebut bisa berkembang lebih baik serta bisa mengalir jauh ke masyarakat Indonesia dan Internasional secara luas. Sehingga mereka bisa semakin sukses dalam keikutsertaannya membangun ekonomi negeri ini secara khusus, dan keadaban ekonomi internasional secara umum.

Pesantren/Pesantrenpreneur adalah sebuah perwujudan dari konsep besar sebagai bentuk tanggung jawab, kepedulian, dan dedikasi pada masa depan bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam bidang perekonomian dan sebagai spirit baru dan kepedulian terhadap jutaan kaum santri supaya lebih maju diranah nasional maupun internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda pada tahun 2018 menyediakan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan program pengembangan kewirausahaan pemuda di pesantren/pesantrenpreneur dalam rangka untuk meningkatkan daya saing pemuda khususnya dikalangan santri sesuai dengan nawa cita presiden.

Pemberian Bantuan Pemerintah untuk dukungan program pengembangan kewirausahaan pemuda di pesantren/pesantrenpreneur dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada organisasi/lembaga/yayasan/pesantren pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepemudaan yang memenuhi persyaratan diatur dalam sebuah Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Pemerintah.

B. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah;
2. Dukungan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan pemberian bantuan, kemudahan dan atau kesempatan untuk mengembangkan potensi pemuda di bidang wirausaha;

3. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
4. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri;
5. Pesantrenpreneur adalah pengembangan kewirausahaan berbasis pesantren;
6. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha;
7. Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah adalah bantuan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa yang tidak termasuk dalam Bantuan pemerintah yang dialokasikan pada akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
8. Pelatihan adalah proses, cara atau perbuatan melatih untuk mengembangkan potensi kepemudaan;
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar dapat mengembangkan potensi pemuda;
10. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda mandiri;
11. Lembaga adalah badan atau organisasi yang melakukan suatu kegiatan yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda;
12. Yayasan adalah badan hukum dikelola oleh suatu kegiatan sosial yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda.
13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepemudaan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud pemberian bantuan untuk dukungan program pengembangan kewirausahaan pemuda di pesantren/pesantrenpreneur adalah untuk mensosialisasikan dan mengembangkan kegiatan entrepreneurship di kalangan pesantren untuk meningkatkan kemandirian para santri.

2. Tujuan

- a. Menyebarkan virus entrepreneurship di lingkungan pesantren;
- b. Menumbuhkan kemandirian para santri melalui kegiatan dukungan program pengembangan kewirausahaan pemuda di pesantren/pesantrenpreneur;
- c. Mengoptimalkan potensi pesantren dan para santri melalui kegiatan pengembangan pesantrenpreneur;

D. Sasaran

Sasaran bantuan pemerintah untuk Dukungan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/Pesantrenpreneur adalah kelompok masyarakat/organisasi/lembaga/yayasan/pesantren yang mempunyai kepedulian dan kompetensi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda.

E. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Dukungan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/Pesantrenpreneur adalah sebesar Rp. 4.080.000.000,- (empat milyar delapan puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk 34 (tiga puluh empat) paket, senilai @ Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per paket bagi organisasi/lembaga/yayasan/pesantren.

BAB II

DESKRIPSI KEGIATAN BANTUAN DUKUNGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI PESANTREN/PESANTRENPRENEUR

A. Pemberi Bantuan

Kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Dukungan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/Pesantrenpreneur, diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Kegiatan ini merupakan salah satu pendukung program pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan dalam bentuk pelayanan dan pengembangan yakni: pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan akses permodalan. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, serta membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun bekerjasama dengan Pemerintah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

B. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan Pemerintah untuk Dukungan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/Pesantrenpreneur Tahun Anggaran 2018 adalah organisasi/lembaga/yayasan/pesantren yang mempunyai program/kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda yang mengajukan proposal kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan/atau yang dipandang patut menerima bantuan dari Kemenpora.

C. Persyaratan Penerima

1. Organisasi/lembaga/yayasan/pesantren yang telah berdiri minimal 2 (dua) tahun;
2. Memiliki susunan kepanitiaan pelaksana kegiatan yang disahkan oleh organisasi/lembaga/yayasan/pesantren;

3. Penyelenggara/Panitia Kegiatan (Ketua dan Sekretaris) berusia 16 sampai 30 tahun dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Memiliki nomor rekening aktif bank pemerintah dan/atau bank lainnya atas nama organisasi/lembaga/yayasan/pesantren;
5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi/lembaga/yayasan/pesantren;
6. Memiliki Akta Notaris (akte pendirian dan perubahan terakhir);
7. Surat rekomendasi dan/atau bukti tanda kirim/terima tembusan surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga/OPD yang menangani Kepemudaan setempat (provinsi/kabupaten/kota);
8. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah setempat.

D. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk Bantuan Pemerintah untuk Dukungan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/Pesantrenpreneur diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer kepada Penerima Bantuan.

E. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan Dukungan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/Pesantrenpreneur yang mendapatkan Bantuan Pemerintah antara lain:

1. Pelatihan;
2. Pemagangan;
3. Pameran/Promosi;
4. Workshop.

F. Penggunaan Bantuan

Bantuan Dukungan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/Pesantrenpreneur digunakan untuk biaya/pengeluaran sebagai berikut:

1. Honorarium panitia pelaksana, narasumber dan moderator;
2. Transport panitia pelaksana, narasumber dan moderator dengan ketentuan:
 - a. Menyertakan tiket dan boarding pass apabila menggunakan pesawat;

- b. Menyertakan tiket apabila menggunakan moda darat/laut dari luar kota;
- c. Transport lokal untuk panitia pelaksana, narasumber dan moderator dari dalam kota;
3. Uang harian panitia pelaksana, narasumber dan moderator;
4. Penginapan untuk narasumber dari luar kota atau Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Biaya sosialisasi dan publikasi kegiatan;
6. ATK atau seminar kit;
7. Biaya akomodasi dan konsumsi selama kegiatan;
8. Biaya sewa;
9. Biaya dokumentasi dan pelaporan.

Seluruh biaya di atas menggunakan standar biaya umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Dana bantuan yang diterima tidak dapat digunakan untuk pembelian aset tetap atau belanja modal yang dapat dicatatkan/diinventarisasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

1. Sosialisasi bulan Januari sampai Desember 2018;
2. Penerimaan proposal dari tanggal 2 Januari sampai 15 Desember Tahun 2018;
3. Verifikasi proposal dan verifikasi lapangan dari tanggal 2 Januari sampai 15 Desember 2018;
4. Rapat hasil verifikasi (tentative);
5. Proses administrasi Pencairan tanggal 1 Februari sampai 20 Desember 2018;
6. Pelaksanaan pelatihan bulan Februari sampai Desember 2018.

BAB III

MEKANISME KEGIATAN BANTUAN DUKUNGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI PESANTREN/PESANTRENPRENEUR

A. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan melalui pelbagai media publikasi antara lain *website* Kemenpora *www.kemenpora.go.id* atau penyampaian informasi secara langsung dalam pelbagai pertemuan yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pemuda baik secara perorangan maupun organisasi/lembaga/yayasan/pesantren atau sebutan lain yang sejenis yang mempunyai program/kepedulian melaksanakan pengembangan kepemudaan. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

B. Prosedur

Prosedur pemberian Bantuan dilakukan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan proposal permohonan disertai surat pengantar proposal yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga c.q. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang ditembuskan ke Dinas Pemuda dan Olahraga/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemerintahan di bidang kepemudaan setempat;
2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda memerintahkan Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda untuk memproses permohonan sampai ditetapkan penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda mendisposisi permohonan kepada Tim Verifikasi;
4. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap kelayakan proposal pemohon yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan.
5. Tim Verifikasi menerbitkan berita acara hasil verifikasi;
6. PPK menandatangani Surat Penetapan Penerima Bantuan yang disahkan oleh KPA;
7. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Bantuan;

8. Proses pencairan dilakukan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani antara penerima bantuan dengan PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) oleh penerima bantuan;
10. Penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan.

C. Verifikasi

1. Tim Verifikasi

Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Tim Verifikasi bersifat gasal/ganjil dengan memperhatikan kompetensi dan profesionalitas serta merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari unsur perwakilan Unit di Lingkungan Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda dan/atau Unit Kerja lain di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

2. Tugas Tim Verifikasi

Untuk memproses permohonan bantuan, Tim Verifikasi bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, legalitas, dan kelayakan substansi proposal;
- b. Melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan;
- c. Melakukan pembahasan atas hasil telaah dan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi lapangan (*fact finding*) untuk merekomendasikan calon penerima bantuan sebagai usulan kepada PPK;
- d. Membuat berita acara dan menandatangani hasil telaah dan verifikasi;
- e. Melaporkan dan menyampaikan hasil telaah dan verifikasi kepada PPK daftar usulan calon penerima bantuan pemerintah untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Seleksi penerima bantuan dilakukan oleh Tim Verifikasi. Seleksi terdiri atas verifikasi administrasi dan/atau verifikasi lapangan jika diperlukan.

a. Verifikasi Administrasi

Verifikasi administrasi meliputi legalitas dan substansi proposal guna meneliti kelayakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Tim Verifikasi membuat laporan hasil verifikasi dan telaah terhadap kelayakan proposal yang memenuhi persyaratan.

b. Verifikasi Lapangan

Jika memerlukan verifikasi lapangan, maka verifikasi lapangan dilakukan terhadap calon penerima bantuan untuk mengetahui:

- 1) Keberadaan organisasi/lembaga/yayasan/pesantren yang mengajukan proposal;
- 2) Kelayakan organisasi/lembaga/yayasan/pesantren yang akan menerima bantuan
- 3) Kemampuan sumber daya manusia organisasi/lembaga/yayasan/pesantren dalam penyelenggaraan program/ kegiatan;
- 4) Kesesuaian antara proposal dengan kenyataan yang ada di lapangan; dan
- 5) Komitmen pengelola organisasi/lembaga/yayasan/pesantren dalam memanfaatkan bantuan dan penyelenggaraan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pertanggung jawabannya.

4. Laporan Hasil Verifikasi

Tim Verifikasi membuat laporan hasil verifikasi dan telaah terhadap kelayakan proposal yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan kepada PPK untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah ditentukan.

D. Perjanjian Kerjasama

Bantuan diberikan kepada penerima dengan didahului penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Penerima Bantuan dengan PPK. Perjanjian Kerjasama tersebut memuat antara lain:

1. Dasar pembuatan perjanjian kerja sama;
2. Nomor dan tanggal DIPA;
3. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Kode Akun;
4. Nomor dan tanggal surat perjanjian;
5. Nama para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang disahkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selaku KPA, yang wajib melakukan Perjanjian Kerjasama;
6. Rekening Penerima Bantuan;
7. Jumlah Bantuan yang diberikan;
8. Tata cara dan syarat yang diperjanjikan;
9. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
10. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara;
11. Hak dan kewajiban para pihak;
12. Ketentuan sanksi;
13. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada PPK setelah pekerjaan selesai; dan
14. Tanda tangan dan nama para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama.

E. Mekanisme Pencairan Bantuan

Pencairan dana Bantuan dilakukan secara sekaligus (100%) atau bertahap melalui mekanisme transfer uang (LS) ke Rekening Penerima Bantuan, dengan terlebih dahulu ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mekanisme:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan BPP dengan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan/atau Bagian Verifikasi yang menangani bantuan untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;

2. Apabila Tim Penguji dan Penilai pada PPSPM dan/atau Bagian Verifikasi yang menangani bantuan menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki, setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM dan/atau Bagian Verifikasi yang menangani bantuan untuk diterbitkan SPM.
3. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari PPSPM dan/atau Bagian Verifikasi yang menangani bantuan, diserahkan ke Bendahara Pengeluaran (BP) dan/atau Bagian Keuangan yang menangani bantuan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan SP2D ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
4. Apabila seluruh ketentuan pencairan bantuan telah dipenuhi, maka KPPN akan mentransfer dana bantuan melalui rekening Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KELOLA KEGIATAN BANTUAN DUKUNGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI PESANTREN/PESANTREPRENEUR

A. Sistematika Proposal

Secara umum, proposal untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat pengantar Proposal

Surat pengajuan asli dari organisasi/lembaga/yayasan/pesantren yang didalamnya memuat:

- a. Nomor surat;
- b. Perihal permohonan bantuan kegiatan;
- c. Tanggal surat;
- d. Ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga c.q. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
- e. Mengajukan permohonan bantuan yang disertai dengan bentuk kegiatan, judul kegiatan, tema kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, jumlah peserta, serta jumlah anggaran yang diajukan;
- f. *Contact person* yang dapat di hubungi;
- g. Surat pengantar ditandatangani oleh panitia pelaksana, diketahui oleh pimpinan/ketua organisasi/lembaga/ yayasan/pesantren;
- h. Distempel oleh organisasi/lembaga/yayasan/pesantren;
- i. Melampirkan surat rekomendasi dan/atau bukti tanda kirim/terima tembusan surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga/OPD yang menangani Kepemudaan setempat (provinsi/kabupaten/ kota);

2. Proposal Kegiatan

Proposal disampaikan rangkap 3 (tiga), adapun susunan proposal kegiatan memuat antara lain:

- a. Halaman depan
 - 1) Judul proposal;
 - 2) Kegiatan, bentuk kegiatan yang diajukan;
 - 3) Nama lembaga;
 - 4) Alamat lengkap, nomor telepon, dan email yayasan/lembaga/pesantren.
- b. Halaman isi
 - 1) Latar belakang;

- 2) Tema kegiatan;
- 3) Dasar pelaksanaan kegiatan;
- 4) Maksud dan tujuan;
- 5) Sasasan, serta hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut;
- 6) Waktu pelaksanaan;
- 7) Tempat pelaksanaan;
- 8) Panitia pelaksanaan;
- 9) Peserta kegiatan (jumlah, usia, dari unsur santri/pelajar/mahasiswa/pemuda/umum);
- 10) Metode pelaksanaan kegiatan;
- 11) Rincian permohonan dana/Rencana Anggaran Belanja (RAB).

c. Halaman Penutup

- 1) Kalimat Penutup;
- 2) Tanda tangan panitia penyelenggara dan distempel;
- 3) Tanda tangan dari pimpinan/ketua/pengurus/ketua panitia organisasi/lembaga/yayasan/pesantren sebagai persetujuan atau mengetahui.

d. Lampiran Proposal

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Panitia Pelaksana kegiatan serta pengurus organisasi/lembaga/yayasan/pesantren yang masih berlaku;
- 2) Fotokopi akta pendirian organisasi/lembaga/yayasan/pesantren dari notaris;
- 3) Fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atas nama organisasi/lembaga/yayasan/pesantren;
- 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi/ lembaga/yayasan/pesantren;
- 5) Fotokopi Rekening Bank atas nama organisasi/lembaga/yayasan/pesantren; (yang masih aktif)
- 6) Fotokopi struktur organisasi/lembaga/yayasan/pesantren yang disahkan pengurus;
- 7) Surat Keterangan Domisili dari pemerintah setempat.

B. Larangan Penggunaan Anggaran

Dana bantuan pemerintah dilarang digunakan untuk:

1. Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi atau uang sejenis kepada pihak manapun;
2. Dipindahbukukan/disimpan di rekening lain dengan tujuan untuk mendapat bunga/jasa bank;
3. Keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan tujuan bantuan pemerintah; dan;
4. Keperluan lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ketentuan Perpajakan

Penerima Bantuan wajib membayar pajak atas transaksi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pajak atas pembelian barang yang telah dibayar oleh toko, harus disertai dengan tanda bukti potong pajak yang sah; dan
2. Pajak yang dipungut oleh organisasi/lembaga/yayasan harus disetor ke kantor pajak setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Jasa Giro/Bunga Bank dan Sisa Anggaran

1. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa:
“jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan Negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin”.
2. Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui rekening BNI Cabang Senayan Nomor 530436431 atas nama BPn 088 Kesekretariatan Kemenpora 418135.

E. Pengawasan

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima bantuan dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

F. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara internal pada organisasi/lembaga/yayasan penerima bantuan pemerintah, selain itu monitoring, evaluasi serta supervisi dan pendampingan dapat dilakukan oleh tim dari Kementerian Pemuda dan Olahraga:

1. Monitoring dari Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap penerima bantuan yang dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, atau BPKP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Aparat pengawasan eksternal dari BPK-RI.
2. Evaluasi bantuan pemerintah kepada organisasi/lembaga/yayasan dilakukan dengan cara, yaitu:
 - a. Evaluasi administrasi yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan;
 - b. Evaluasi kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak kegiatan. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dapat dilihat dari informasi yang beredar melalui media massa dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan.
3. Evaluasi bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui tingkat keberhasilan organisasi/lembaga/yayasan penerima bantuan dalam menjalankan program/kegiatan;
 - b. Menilai kualitas dan manfaat dari hasil program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Penerima Bantuan;
 - c. Menilai kelayakan kelanjutan program/kegiatan;
 - d. Menilai kinerja pengelola program/kegiatan dan tantangan yang dihadapi sekarang dan yang akan datang.

G. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dalam memanfaatkan dana bantuan pemerintah yang telah termaktub dalam Perjanjian Kerjasama, Penerima Bantuan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala sesuatu, termasuk pengembalian dana bantuan yang telah diterima ke kas negara (sepenuhnya) dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Penyusunan dan Pertanggungjawaban Laporan Kegiatan

Penerima Bantuan Pemerintah melalui APBN wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selaku penanggungjawab program bantuan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan. Bentuk pertanggungjawaban bantuan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan merupakan gambaran konkrit dari rangkaian program/kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui APBN, dengan melampirkan dokumentasi kegiatan dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilampirkan. Laporan kegiatan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Pengantar;
- b. Isi laporan;
 - 1) Latar belakang;
 - 2) Dasar;
 - 3) Tujuan;
 - 4) Sasaran;
 - 5) Pokok-Pokok Kegiatan;
 - 6) Bentuk Kegiatan;
 - 7) Peserta dan Narasumber/ Instruktur;
 - 8) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - 9) Hasil yang dicapai.
- c. Lampiran-lampiran (data pendukung)
 - 1) Biodata Peserta, panitia, narasumber, dan moderator;
 - 2) Materi seminar;
 - 3) Notulen;
 - 4) Hasil kerja kelompok (bila ada);

- 5) Daftar hadir peserta, panitia, narasumber, dan moderator;
- 6) Surat-surat (undangan, keputusan, surat tugas, dll);
- 7) Foto-foto, audio, video dokumentasi kegiatan;
- 8) Hasil kegiatan;
- 9) Contoh seminar kit;
- 10) Foto spanduk kegiatan.

2. Laporan Penggunaan Anggaran/Keuangan

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada PPK setelah kegiatan/pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, laporan keuangan meliputi:

- a. Rekapitulasi pengeluaran;
- b. Kuitansi
 - 1) Kuitansi honorarium panitia;
 - 2) Kuitansi honorarium narasumber;
 - 3) Kuitansi honorarium moderator;
 - 4) Kuitansi pembelian konsumsi;
 - 5) Kuitansi pembelian ATK dan seminar kit;
 - 6) Kuitansi pembayaran sewa ruang pertemuan, stan/booth pameran atau sewa lainnya;
 - 7) Kuitansi/daftar penggantian transport, untuk perjalanan harus melampirkan tiket, boarding pass;
 - 8) Kuitansi penginapan hanya untuk narasumber dari luar kota yang lebih dari 1 (satu) perjalanan;
- c. Tanda terima seminar kit;
- d. Tanda Terima sertifikat (bila ada);
- e. Bukti setor Pajak;
- f. Bukti pengembalian ke kas negara (bila ada).

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan berpedoman pada Standar Biaya Masukan (SBM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Bukti-bukti tersebut disampaikan oleh organisasi/lembaga/yayasan Penerima Bantuan Pemerintah. Laporan asli menjadi milik penerima bantuan. Laporan difotocopi rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Grha Pemuda dan Olahraga, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270, (021) 5704004. Penerima bantuan wajib mengirimkan LPJ sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Dinas/OPD yang menangani kepemudaan setempat.

I. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program bantuan pemerintah apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana bantuan pemerintah oleh pihak penerima bantuan dan/atau pelaksana program/kegiatan, informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Grha Pemuda dan Olahraga, Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270. Selain itu, pelaporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan melalui laporan aduan melalui Helo Kemenpora 1500-928 yang tercantum pada website resmi: www.kemenpora.go.id.

BAB V
PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Untuk Dukungan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/ Pesantrenpreneur merupakan standar minimum untuk dijadikan dasar/ landasan, pedoman, dan acuan oleh penerima bantuan yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Masyarakat yang melakukan kegiatan kepemudaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang harus mengikuti arah transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Program/kegiatan bantuan pemerintah merupakan stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelbagai program/kegiatan yang berdampak strategis bagi pelayanan kepemudaan atau *stakeholders* lainnya.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

TTD

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH